



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 563 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME  
BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) Tahun 2020-2024 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 339/5267/SJ tanggal 29 September 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dipandang perlu membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kota Banjarmasin 2023 dalam sebuah Keputusan Wali Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota, tentang Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun, melaporkan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
  - b. Peran aktif dalam upaya penguatan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam deteksi dini dan cegah dini;
  - c. Penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi eks Narapidana Teroris;
  - d. Pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
  - e. Pemetaan dan kajian daerah potensial penguatan daya tangkal terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan melibatkan masyarakat;
  - f. Mengoordinasikan dengan Komunitas Intelijen Daerah yang melibatkan *Stakeholder* yaitu Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, perusahaan media massa, perusahaan media sosial, dan *influencer*; dan
  - g. Mengoptimalkan Komunikasi sosial kepada forum-forum di masyarakat (Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan dan Organisasi Masyarakat).
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium per kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 Juli 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 56<sup>3</sup>TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH  
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
 EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG  
 MENGARAH PADA TERORISME KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH  
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN  
 YANG MENGARAH PADA TERORISME  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1	Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp 750.000,00
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	
3	Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kalimantan Selatan	Anggota	Rp 500.000,00
4	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
5	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
6	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian resort Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
7	Kepala Satuan Tugas Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian resort Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
8	<i>Cyber crime</i> Kepolisian resort Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
9	Kepala Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 1007 Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
10	Badan Intelijen Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
11	Satsus Satintel Bais TNI (Dansubsatgas) Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
12	Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
13	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin (Rahman Nafarin)	Anggota	
15	Analisis Pengawasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin (Aditya Fernando)	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA